

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 880/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat:
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

Mengetahui:

Photo Sang AERAH Sub Banks Sesuai dengan Aslinya pegawaian, Umum Dan nasan Dinas Pariv n Kebudayaan DIN Rrevinsi Barat

, S.Sos., MM 4 MA 1862 16 199303 1 003

RBUD

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Nomor: 176/ Pegumhum/leg/1x/2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/1704-Sekre tanggal 23 Desember 2020 hal Penyampaian Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, dan

Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADANAKEPEGAWAIAN DAERAH,

> IR H. YERRY YANUAR, MM Rembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

95	S. Carrier C. Carrier	KIP	PANGKAT/ GOLONGAM	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JADATAN	JABATAR PELAKSANA	PERANGKAT DABRAH INDUK/BALAI
-	Dya. Enik Plutiastutti	19670219 199303 2 005	Penata Tk. l (III/d)	SI Seri Musik	3.26 2.22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0100 1,7.29	Analis Dokumentasi Cagar Budaya dan Muscum	Scksi Cagar Budaya dan Реглизеитви Bidang Kebudayaan
99	RONNY WIJAYA, S.Sob	19700730 201001 1 001	Penata [[[]/c]	S1 Administrasi	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0200 1.7.136	Analis Nilai Budnyn	Seksi Pelestarian Sejarah, Nilal Budaya, Bahasa, Sastra dan Aksaru Daerah Bidang Kebudaynan
19	GUNAWAN PITRIANA S.Sn	19701204 199003 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	S.1 Seni Karawhan	3-26 2-22 0-0.01.00.00.01.00.05.00.03.00.1.7.97	Analis Kesenian dan Budaya Daerah	Seksi Kesenian Bidong Kebudayaun
, 62 v	WIWIN WINARTI,S.Sn.,M.Hum	19680217 199303 2 003	Pembina (IV/q)	S.2 Muscalogi	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0300 1.7.97	Analis Kesenim dan Budaya Daerah	Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan
63	NENENG RATNA SUMINAR, S.IP	19630310 199803 2 001	Peneta (11/c)	S.1 I.Pemcrintahan	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0300 1.6.43	Penglola Data	Seksi Nesenian Bidung Kebudayaan
64	HENI NURASIAH S.Sos.,M.AP	19790103 201001 2 001	Penata (III/c)	S.2 Kebijakan Publik	3-26-2-22-0-0-01-01-00-01-00-00-010-100	Pengelola Keuangan	Subbegian Tath Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
. 65 .	AOUS SUWERNA, SE	19771103 200901 1 001	Penata Muda (IIT/al	S.1 Menajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.6.125	Pengelola Keuangan	Subbagian Tata Usata UPTO Penggiolean Kebudaysan Daerah Jawa Barat
- 99	WAJAH AHIR ANJAR, A.Md	19720527 201410 1 001	Pengaur Tk. I (11/d)	D.III Seni Musik	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100	Pengadministrasi Kepegawaian	Subbagiun Tota Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Decrah Jawa Barut
67 R	RANI JAELANI	19791221 200901 1 001	Pengatur (II/c)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100	Pengadministrusi Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelotaan Kebudayaan Dacrah Jawa Barat
89	ELA SURYATI	19671120 199011 2 002	Penata Muda Tk.1 (III/b)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.44	Pengadministrasi Kepegawaian	Subbagian Teta Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Deerah Jawa Burat
69	69 LENSI	19710613 200701 1 009	Pengatur Tit. 1 (II/d)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100	Pengadministras! Kepegawaian	Subbagian Tatri Uscha UPTD Fengelolaan Kebudayaan Doerah Jawa Barat
6	DADAN SUPARMAN, SE	19760915 200901 1 001	Penata Muda (III/a)	S.1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.65	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Subbagian Yata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Deerah Jawa Barat
71	CECE HERDIAWAN	19790806 200801 1 001	Pengatur Tk. J (II/d)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministresi Sarana dan Preserana	Subbegian Tatu Usaba UPTD Pengelolaan Kebudayaan Dacrah Jawa Barat
72 D	DEDI HARYADI	19710216 199003 1 001	Pengatur Muda (II/a)	SD	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Subbagian Tata Usahn UPTD Pengelolaan Kebudayaan Doerah Jawa Barat
U 27	UDIN	19650321 199011 1 001	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Seksi Cagor Budaya dan Permuseuman UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

,0 10	NAMA NAMA	MIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	Perangkat daerah induk/balai
2	104 DADANG HENDRA, S.Sr	19670605 200801 1 005	Penata Muda Tk.! (III/b)	S.1. Sent	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.59	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Seksi Atraksi Seni Budaya, UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
2	105 ACENG SUHERMAN, SE	19661125 198603 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.341	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Seksi Atraksi Seni Budaya UPTD , Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

P

1

